



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 3a /KEP/HK/2016**

TENTANG

**PELAKSANA PILOT PROJECT PENGAWASAN KEARSIPAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR DAN LEMBAGA KEARSIPAN KABUPATEN
TAHUN 2016**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk mendorong pencipta arsip Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif;
 - b. bahwa untuk mengetahui sejauhmana penerapan prinsip, kaidah dan standar kearsipan dalam penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota, maka perlu ditunjuk Pelaksana Pilot Project Pengawasan Kearsipan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelaksana Pilot Project Pengawasan Kearsipan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Lembaga Kearsipan Kabupaten Tahun 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); /


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Kearsipan;
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0072);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Pelaksana Pilot Project Pengawasan Kearsipan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Lembaga Kearsipan Kabupaten Tahun 2016.
- KEDUA** : Pelaksana Pilot Project Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pelaksana Pilot Project Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan yang berlaku;
 - b. mempertinggi mutu dan kelayakan pengelolaan arsip ; dan
 - c. wajib menindaklanjuti rekomendasi perbaikan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pilot Project Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. L

- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi dan Kabupaten masing-masing Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 ~~PEBRIKARJ~~ 2016
W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Arsip Nasional RI di Jakarta;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Arsip Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Anggota Tim masing-masing di Tempat. 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 32 /KEP/HK/2016

TANGGAL : 9 FEBRUARI 2016

**PELAKSANA PILOT PROJECT PENGAWASAN KEARSIPAN PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAN LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN
TAHUN 2016**

NO.	NAMA SKPD PROVINSI NTT/ LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pilot Project SKPD Provinsi
2.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pilot Project SKPD Provinsi
3.	Badan Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kupang	Pilot Project Lembaga Kearsipan Kabupaten
4.	Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan	Pilot Project Lembaga Kearsipan Kabupaten

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA